



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN. Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir di Banyuwangi, 01 Juli 1976, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Banyuwangi, 24 Desember 1975, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat di Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya sebagai **.TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/ PN.Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2009 dihadapan pemuka agama Hindu , dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, Tertanggal 11 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Dsn Kumendung Rt 004 Rw 003 Desa Kumendung, Kecamatan Muncar kurang lebih 2 tahun. Dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak 1, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Banyuwangi, 19 Desember 2009, yang selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 9 Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja diluar kota hingga saat ini tidak pernah pulang, dan sekarang Tergugat diketahui tinggal di Kabupaten Situbondo, dan telah menikah lagi dengan orang probolinggo;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) Tahun lamanya ;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Situbondo, dan mohon Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2009 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama, dan perkawinannya dicatatakan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..., Tertanggal 11 Mei 2009 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 8 Nopember 2023, untuk hadir pada sidang tanggal 21 Nopember 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 21 Nopember 2023 untuk hadir pada sidang tanggal 28 Nopember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. , atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor , tertanggal 11 Mei 2009, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. , tertanggal 06 September 2018, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama anak 1, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Chat Whatapps tertanggal 18 September 2023 dari Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat , Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1). **Saksi 1.** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama di Pasuruan kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Dsn Kumendung Rt 004 Rw 003 Desa Kumendung, Kecamatan Muncar kurang lebih 2 tahun. Dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak 1 ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 9 Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja diluar kota hingga saat ini tidak pernah pulang, dan sekarang Tergugat diketahui tinggal di Dsn Pagar Carang Utara, Rt 001 Rw 002, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dan telah menikah lagi dengan orang probolinggo
- Bahwa semenjak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

saksi 2). , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama di Pasuruan kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Dsn Kumendung Rt 004 Rw 003 Desa Kumendung, Kecamatan Muncar kurang lebih 2 tahun. Dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak 1 ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 9 Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja diluar kota hingga saat ini tidak pernah pulang, dan sekarang Tergugat diketahui tinggal di Dsn Pagar Carang Utara, Rt 001 Rw 002, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dan telah menikah lagi dengan orang probolinggo
- Bahwa semenjak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 3. **Anak 1**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Saksi saat berumur 5 tahun dan semenjak itu Saksi tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan saya juga tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu kembali.
- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah ditinggal Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, tertanggal 11 Mei 2009, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2009 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama , dan perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , Tertanggal 11 Mei 2009 ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 9 Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja diluar kota hingga saat ini tidak pernah pulang, dan sekarang Tergugat diketahui tinggal di Dsn Pagar Carang Utara, Rt 001 Rw 002, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dan telah menikah lagi dengan orang probolinggo ;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 9 tahun tanpa alasan yang sah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yaitu saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu, setelah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.



perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama di Pasuruan kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Dsn Kumendung Rt 004 Rw 003 Desa Kumendung, Kecamatan Muncar kurang lebih 2 tahun. Dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak1 ;

Menimbang bahwa Para Saksi selanjutnya menerangkan sejak sekitar 9 Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja diluar kota hingga saat ini tidak pernah pulang akan tetapi itu hanya alasan dari Tergugat karena kemudian diketahui Tergugat telah kawin lagi dan sekarang Tergugat diketahui tinggal di Kabupaten Situbondo

Menimbang Bahwa semenjak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi 3 yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Saksi semenjak 9 (sembilan) tahun yang lalu, semenjak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi sebagai anak dan Penggugat dan menurut Saksi selaku anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena selama ini Saksi melihat penderitaan yang dialami oleh Penggugat karena di tinggalkan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat meninggalkan penggugat selama 79 (Sembilan) tahun atau lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana alasan perceraian pada pasal 19 huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Situbondo untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan Oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka diperintahkan juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengguga dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2009 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ;, Tertanggal adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Situbondo untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.500,00- (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra W.,SH.,MH dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugianto,SH., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Situbondo dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan,

S.H., M.H., M.MT.

Panitera Pengganti,

Sugianto,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Ongkos panggilan : Rp. 620.000,-

Biaya Sumpah Saksi ; Rp. 40.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 216.500,00-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang ; (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)